



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

No. Dokumen
12/056/033/AK-
RSUD/2017

No. Revisi
01

Halaman
1/1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso



Dr. Yustar Mulyodi, SoPD(K)GEH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.

TUJUAN

Agar air buangan dari kegiatan rumah sakit, layak dibuang ke dalam lingkungan, sehingga tidak timbul pencemaran air

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Dokter Soedarso Nomor 264 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Limbah cair harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume, dan prosedur penanganan dan penyimpanannya.
2. Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar, serta terpisah dengan saluran air hujan.
3. Rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan limbah cair sendiri atau bersama-sama secara kolektif dengan bangunan di sekitarnya yang memenuhi persyaratan teknis, apabila belum ada atau tidak terjangkau sistem pengolahan air limbah perkotaan.
4. Perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui debit harian limbah yang dihasilkan.
5. Air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran air limbah harus dilengkapi/ditutup dengan grill.



RSUD Dr.
SOEDARSO

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

No. Dokumen
12/056/034/AK-
RSUD/2017

No. Revisi
02

Halaman
2/2

6. Air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bila tidak mempunyai IPAL harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku melalui kerja sama dengan pihak lain atau pihak yang berwenang.
7. Frekuensi pemeriksaan kualitas limbah cair terolah (effluent) dilakukan setiap bulan sekali untuk swapantau dan minimal 3 bulan sekali sesuai dengan ketentuan yg berlaku.
8. Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan BATAN.
Parameter radioaktif diberlakukan bagi rumah sakit sesuai dengan bahan radioaktif yang dipergunakan oleh rumah sakit yang bersangkutan.

Unit Terkait

1. ISPJ
2. IPFRS
3. Laboratorium Kesehatan